



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 12/Kpts/KPU-Prov-014/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM**

**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Memperhatikan
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013;
7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.
- KEDUA** : Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 meliputi:
1. Definisi kampanye;
 2. Ketentuan umum;
 3. Prinsip kampanye;
 4. Kriteria kampanye;
 5. Pelaksana kampanye;
 6. Peserta kampanye;
 7. Materi kampanye;
 8. Fasilitas kampanye;
 9. Pengawasan kampanye;
 10. Bentuk kampanye;
 11. Jadwal kampanye;
 12. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
 13. Kampanye pemilu oleh pejabat negara;
 14. Dana kampanye;
 15. Pelaporan dana kampanye;
 16. Audit dana kampanye;
 17. Larangan kampanye;
 18. Sanksi kampanye;
 19. Penutup.

- KETIGA : Rincian Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana Diktum KEDUA, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 14 Juni 2013

KETUA,

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. DPRD Provinsi Jawa Timur;
4. Kepolisian Daerah Jawa Timur;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
6. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur;
8. Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Timur;
9. Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 12/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal: 14 Juni 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013**

I. DEFINISI KAMPANYE

Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk pertemuan-pertemuan, iklan, dan pemasangan alat peraga kampanye.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur untuk masa jabatan 2014 - 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.

6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Pemprov Jawa Timur, adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten/Kota.
10. Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tim Kampanye Pasangan Calon, adalah Tim yang dibentuk dan disusun oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah didaftarkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum dalam negeri.
12. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau.
13. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut DPRD Provinsi Jawa Timur.
15. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
16. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
17. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.

19. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
20. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
21. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
22. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut KPID Provinsi Jawa Timur;
23. Hari adalah hari kalender.

III. PRINSIP KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
2. Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1, dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
3. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

IV. KRITERIA KAMPANYE

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu :

1. Dilaksanakan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye;
2. Dilakukan untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan dan;
3. alat peraga atau atribut pasangan calon;

V. PELAKSANA KAMPANYE

Pelaksana kegiatan kampanye adalah sebagai berikut:

1. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
2. Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye;
3. Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (1), pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.

4. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
5. Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, tim kampanye tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan;
6. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan 4 harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK-KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
7. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada poin 6), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.
8. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada poin (6), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
9. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (7) kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

VI. PESERTA KAMPANYE

1. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
2. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

VII. MATERI KAMPANYE

Ketentuan tentang materi dan penyampaian materi adalah sebagai berikut:

1. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tulisan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan masyarakat pemilih.
2. Pengertian visi, misi, dan program pasangan calon, adalah:
 - a. visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan di Provinsi Jawa Timur;
 - b. misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktik untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

3. Visi, misi, program sebagaimana dimaksud dalam poin 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
4. Materi kampanye berisi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif.

VIII. FASILITAS KAMPANYE

1. Dalam kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. KPU Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dan memberikan informasi mengenai fasilitas umum untuk digunakan kampanye.
3. Pemprov Jawa Timur memberikan fasilitas umum yang sama yang dapat digunakan untuk kampanye.
4. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/ kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

IX. PENGAWASAN KAMPANYE

1. Bawaslu Provinsi wajib menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, pemantau pemilu, dan/atau peserta pemilu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan penelitian, pemeriksaan, untuk menentukan kualifikasi jenis pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, administrasi dan tindak pidana.
3. Laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana yang melibatkan pasangan calon/tim kampanye dan/atau masyarakat diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslu.
4. Pelanggaran yang bersifat teknis administratif pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu, disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.
5. Pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Panwaslu diteruskan kepada penyidik.

X. BENTUK KAMPANYE

Kampanye dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pertemuan terbatas:

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas harus berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi, dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

2. Tatap muka dan dialog:

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog;

3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik:

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media massa, media cetak, dan media elektronik harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan

durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;

- b. materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi:

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi harus berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum:

- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
- b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.

6. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa atau sebutan lain, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
- b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
- c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;

- e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
- f. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
- h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

7. Rapat umum:

Kampanye dalam bentuk Rapat Umum wajib berpedoman pada ketentuan berikut :

- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Provinsi dan Pengawas Pemilu Provinsi berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, symbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

8. Debat publik/debat terbuka

Kampanye Pemilihanmu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon diatur sebagai berikut:

- a. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- b. dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur diserahkan kepada masing-masing pasangan calon;
- c. panelis debat pasangan calon dipilih oleh KPU Provinsi dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
- d. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
- e. format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Provinsi harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan:

Kampanye dalam bentuk Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan diatur sebagai berikut:

- a. kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya;
- b. kampanye sebagaimana dimaksudkan dalam poin 9 wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Semua bentuk kampanye di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polda Provinsi Jawa Timur selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- d. Pemberitahuan pelaksanaan kampanye tersebut meliputi: maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kampanye.
- e. Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
- f. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor;
 - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
- g. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

XI. JADUAL KAMPANYE

1. KPU Provinsi Jawa Timur menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon dengan ketentuan :
 - a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
 - b. jadwal kampanye berlaku untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. jadwal dan waktu kampanye sebagaimana dimaksud dengan huruf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;
 - d. tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada : Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Polri sesuai tingkatannya.
2. Tim kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (1), baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.
3. KPU Provinsi berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada poin (2), mengadakan perbaikan jadwal kampanye.
4. Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada poin (3), ditetapkan oleh KPU Provinsi.

5. KPU Provinsi menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan tim kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah daerah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota serta Polri sesuai tingkatannya.
6. Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi bersama tim kampanye dapat mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal waktu, bentuk, dan lokasi kampanye khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum dan kampanye melalui media elektronik.
8. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada poin (7) dibuat dalam berita acara kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye tingkat Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di atas kertas bermaterai cukup.
9. Kesepakatan bersama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kampanye dimulai, dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Pasangan calon/tim kampanye;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - c. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 - d. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - e. Polda Provinsi Jawa Timur ;
 - f. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Dalam hal jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal waktu kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain;
11. Khusus pelaksanaan kampanye melalui media elektronik dikoordinasikan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

XII. PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE

1. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.
3. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
4. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

6. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.
7. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon.
8. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.
9. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh :
 - a. lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
 - b. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.
10. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh :
 - a. lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
 - b. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - c. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.
 - d. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
11. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh :
 - a. Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
 - b. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
 - c. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
 - d. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (c) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
 - e. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye.

- f. Blocking segment sebagaimana dimaksud pada poin (e), adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 - g. Blocking time sebagaimana dimaksud pada poin (e), adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
 - h. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.
 - i. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.
 - j. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
 - k. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
 - l. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (j) dan poin (k) berlaku untuk semua jenis iklan.
 - m. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada poin (l) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin (g).
 - n. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
 - p. Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.
 - q. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
 - r. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (q) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
 - s. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada poin (r) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
 - t. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (q) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam poin (j), ayat (k), dan ayat (l).
12. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

XIII. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.
3. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

XIV. DANA KAMPANYE

1. Pengaturan Dana Kampanye:
 - a. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
 - b. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari:
 - 1) Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - 2) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - 3) sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - c. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
 - d. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta nonpemerintah.
 - e. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
 - f. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - g. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
 - h. Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, f, dan g, wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank Nasional/Swasta yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Timur.
 - i. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

- j. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
 - k. Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf j dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Provinsi.
 - l. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
 - m. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf l mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
 - n. KPU Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.
2. Larangan dalam Penerimaan Dana Kampanye:
- a. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - 1) negara Asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.
 - b. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
 - c. Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin b dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.

XV. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
2. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada poin 1 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
3. KPU Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada poin 1 kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon melalui tim Kampanye di tingkat provinsi melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
5. Tatacara pelaporan dana kampanye mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

XVI. AUDIT DANA KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka XV kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
2. Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan;
5. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. ketentuan tata cara audit dana kampanye pasangan calon mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.

XVII. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta masyarakat dilarang melakukan kegiatan Kampanye, pada masa sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya masa kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye apabila memenuhi unsur/kriteria kampanye sebagaimana dimaksud pada angka IV.
3. Dalam pelaksanaan Kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - c. menghasut atau mengadu domba pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;

- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan kendaraan bermotor di jalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye. Alat peraga tersebut seperti bendera, nomor urut dan gambar pasangan calon, serta foto pasangan calon hanya dapat dipasang di halaman kantor tim kampanye yang bersangkutan, di depan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon dan tempat yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
4. Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
- a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan:
- a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Lurah dan Camat.
6. Pejabat Negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dalam melaksanakan Kampanye harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud poin 6 berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, tetapi ikut melaksanakan Kampanye bagi salah satu pasangan calon.
8. Kepala Daerah yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan Kampanye.
9. Kepala Daerah yang menjadi calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, dilarang melaksanakan Kampanye pada hari yang sama.

XVIII. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, atau telah terjadi gangguan keamanan dengan menggunakan Formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dibubuhi cap Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai tingkatannya yang bersifat final;
 - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya; dan
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka XVII poin 3 huruf a, b, c, d, e, f, h dan k dikenai sanksi tindak pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka XVII poin 3 huruf g, i, j dan l sanksi dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan.

XIX. PENUTUP

1. KPU Provinsi bersama Tim Kampanye Tingkat Provinsi melaksanakan kesepahaman dan kesepakatan kampanye damai di tingkat provinsi, dan kegiatan serupa dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan.
2. Formulir-formulir yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur di dalam Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 14 Juni 2013

KETUA,

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 12/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal: 14 Juni 2013.

**CONTOH FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

1. NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (Model AB-KWK);
2. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (Model AB 1-KWK);
3. PEMBATALAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR (Model AB 2-KWK);
4. SURAT PERMOHONAN CUTI (Model AB 5-KWK).

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 14 Juni 2013

KETUA,

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

**NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012**

Nama pasangan calon :
 Nomor urut penetapan KPU Provinsi :
 Nomor rekening khusus dana :
 kampanye pasangan calon :
 tim kampanye :

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut, yaitu:

1. Nama lengkap :
 Alamat :
 :
 Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
 Alamat :
 :
 Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
 Alamat :
 :
 Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2013

Yang mengajukan

.....

Tembusan:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
- Jumlah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan.

Catatan :

**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 2013.

2. Memutuskan:

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor dan Nama Pasangan Calon :

Nama Anggota Tim Kampanye :

Nama Anggota Juru Kampanye :

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal ... , dan Pasal . . . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal . . . , Pasal . . . , Pasal . . . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008, dan Pasal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.... Tahun 2009 dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Surabaya, 2013
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Ketua,**

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

Tembusan:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

- 1. Jumlah dan nama pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi /Anggota tim Kampanye/Anggota juru kampanye dapat disesuaikan;
 - 2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pilkada, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- *) Coret yang tidak perlu

PEMBATALAN
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. Putusan Pengadilan Nomor
- d. Rapat pleno Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 2013.

2. Memutuskan:

Membatalkan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/tim kampanye sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

Surabaya, 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Ketua,

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

Catatan:

1. Apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mulai berlaku pada tanggal setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka yang menandatangani pembatalan calon adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Formulir ukuran folio.

GUBERNUR JAWA TIMUR

MODEL AB 5-KWK

Kepada:
Yth.
di
Jakarta

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Cuti Gubernur dan Wakil Gubernur
Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan hormat kami sampaikan permintaan cuti Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk melakukan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

Nama : _____
Jabatan : _____

Sebagai pertimbangan Bapak terlampir kami sampaikan jadwal dan jangka waktu, tempat, dan lokasi kampanye.

Demikian untuk maklum.

GUBERNUR JAWA TIMUR

.....